

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	500	Sekali parkir
2	Mobil Penumpang dan sejenisnya	1.000	Sekali parkir
3	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	1.500	Sekali parkir
4	Mobil Barang lebih dari 2 sumbu	2.000	Sekali parkir
5	Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	2.000	Sekali parkir

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
A. ANTONO

Diundangkan di KAJEN
Pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 1